



**COMPARATIVE LAW BETWEEN INDONESIA AND THE UNITED KINGDOM
REGARDING ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION REGULATIONS**

**PERBANDINGAN HUKUM NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA INGGRIS
MENGENAI PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Wilshen Athalla Hanyouri¹, Dr.Diah Arimbi S.SiT., M.H.², Lily Andayani, S.H., M.H.³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Hukum Unjani
Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi
wilshenhanyouri@gmail.com

History:

Submitted: xx-xx-xxxx
Revised: xx-xx-xxxx
Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:

Comparison Laws; Legal
Cultures; Legal Norms; Road
Safety; Traffic Laws.

Kata Kunci:

Aturan Lalu Lintas; Budaya Hukum;
Keselamatan Jalan Raya; Norma Hukum;
Perbandingan Hukum.



Copyright © 2024
by Jurnal
Rechtswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

Abstract

The relationship between the state and citizens includes the road traffic safety as part of the sense of security guaranteed by laws. In Indonesia, laws regulate road safety, but implementation faces challenges due to the rapidly changing society. The best example is the UK, where high compliance with traffic laws has led to a reduction in road deaths. This research discusses the comparison of Indonesian and UK traffic laws with a focus on the regulation of legal norms and culture in Indonesian laws and UK regulations. The study aims to do analyze the differences and similarities in the legal aspects, culture and traffic regulation systems of the two countries while highlighting the importance of road safety as a state responsibility. The legal theories used include the legal system, the principle of safety and comparative law. This research reviews the role of the state in ensuring the safety of traffic laws.

Abstrak

Hubungan antara negara dan warga negara mencakup keselamatan lalu lintas jalan sebagai bagian dari rasa aman yang dijamin oleh undang-undang. Di Indonesia, undang-undang mengatur keselamatan jalan, namun implementasinya menghadapi tantangan karena masyarakat yang berubah dengan cepat. Contoh terbaik adalah Inggris, di mana kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan lalu lintas telah berhasil menurunkan angka kematian di jalan raya. Penelitian ini membahas perbandingan undang-undang lalu lintas Indonesia dan Inggris dengan fokus pada pengaturan norma hukum dan budaya dalam undang-undang Indonesia dan peraturan di Inggris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan aspek hukum, budaya dan sistem pengaturan lalu lintas di kedua negara

dengan menyoroti pentingnya keselamatan jalan sebagai tanggung jawab negara. Teori hukum yang digunakan antara lain sistem hukum, prinsip keselamatan dan perbandingan hukum. Penelitian ini mengulas peran negara dalam menjamin keselamatan lalu lintas.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tanggung jawab negara atas hak warga negara dengan menjamin perlindungan hukum kepada setiap warga negara. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara berupa upaya hukum untuk memberikan rasa aman kepada warga negara dan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bentuk perlindungan hukum kepada warga negara dapat dilihat dengan memastikan pemenuhan keselamatan bagi setiap warga negara di lalu lintas jalan. Lalu lintas mengacu pada pergerakan kendaraan, pejalan kaki, pengendara sepeda, dan entitas lain di jalan raya. Kondisi ini mencakup interaksi dan koordinasi antara berbagai moda transportasi termasuk mobil, truk, sepeda motor, sepeda dan pejalan kaki saat mereka menavigasi melalui jaringan jalan dan persimpangan. Negara memiliki tanggung jawab atas manajemen dan lalu lintas meliputi rangkaian usaha dan kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan yang menganalisis data kondisi lalu lintas untuk merancang kebijakan dalam mengatur penggunaan jaringan jalan dan arus lalu lintas.¹

Begitu juga negara Indonesia yang menjamin hak setiap warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dalam hal keselamatan dan kenyamanan jalan raya. Hal ini sesuai dengan Amandemen II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D dan Pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan hak atas rasa aman. Walaupun tidak menyebutkan unsur keselamatan pada jalan raya tetapi menjelaskan bahwa negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberi setiap warga negara hak atas rasa aman pada situasi apapun. Tingginya mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas harian berimplikasi pada peningkatan sarana transportasi. Sarana transportasi seperti kendaraan roda dua hingga kendaraan roda empat yang ramah terhadap publik seperti mobil, motor, bus memungkinkan aksesibilitas berpindahannya manusia, barang

¹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) 54.

hingga jasa. Tingginya kepadatan kendaraan yang terus meningkat setiap tahun menyebabkan permasalahan lalu lintas diantaranya kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan raya yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Data kecelakaan lalu lintas di dunia menurut *Global Status Report On Road Safety* tahun 2023 yang dilaporkan oleh *World Health Organization* (WHO), diperkirakan terdapat 1,19 juta kematian akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021. Hal ini setara dengan angka 15 kematian akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk.² Dampak besar yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas, berkendara dengan aman memainkan peran penting pada semua pengguna jalan serta membantu menghindari terjadinya tabrakan (*crash avoidance*) atau mengurangi cedera jika terjadi kecelakaan (*crash protection*). Strategi utama untuk mencapai sistem lalu lintas jalan yang lebih aman adalah menggunakan fitur keselamatan pada kendaraan. Fitur keselamatan pada kendaraan merupakan segala komponen yang dirancang untuk melindungi pengemudi dan penumpang. Hal ini bertujuan untuk menstandarisasi peraturan kendaraan di seluruh negara, serta memberikan spesifikasi berbagai fitur keselamatan yang harus diterapkan pada kendaraan untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya.

Penerapan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mewujudkan pelayanan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, keberlakuan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan ternyata masih belum dapat mengakomodir perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum di masyarakat. Negara Inggris mempunyai aturan lalu lintas yang kuat dan menempati tingkat dalam keselamatan di jalan dengan tingkat kematian 1,500 per 100.000 orang. Hal ini disebabkan oleh budaya hukum masyarakat dalam mentaati

² Social Determinants of Health (SDH), "Global Status Report On Road Safety 2023", World Health Organization, (13 Desember 2023), internet, 10 Desember 2024, www.who.int

peraturan dan penegakan hukum lalu lintas. Dengan demikian, terdapat fenomena yang mana suatu negara mempunyai aturan lalu lintas yang benar-benar menerapkan kedalam budaya sehari-hari masyarakat dengan hasil masyarakat mentaati dengan benar dibandingkan negara yang memiliki aturan hukum terkait aturan lalu lintas yang masih belum diterapkan secara seluruh kepada perilaku masyarakatnya.

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri, bukan hasil plagiat dari karya tulis terdahulu. Jika apabila terdapat kemiripan dalam tema penulisan pembahasan dalam penelitian ini akan membahas dari sisi yang berbeda dari karya tulis sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini dilakukan oleh Rian Mochtar Aziz Thamrin pada tahun 2011 dengan judul: “PERBANDINGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA DAN INGGRIS DITINJAU DARI PENEGAKAN HUKUM OLEH INSTITUSI PENEGAK HUKUM PERSAINGAN USAHA KEDUA NEGARA”. Penelitian ini fokus pada hukum persaingan usaha merupakan kebutuhan fundamental bagi sebuah negara dan membandingkan persaingan usaha yang ada di Inggris dan di Indonesia dan penerapan terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha oleh pelaku nasional dan internasional di negara masing-masing. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus pada hukum lalu lintas dan membandingkan norma dan budaya hukum di Indonesia dan di Inggris.
- 2) Penelitian ini dilakukan oleh Yoshelsa Wardhana pada tahun 2016 dengan judul: “PERBANDINGAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN JUDICIAL REVIEW ANTARA NEGARA INDONESIA DAN NEGARA JERMAN”. Penelitian ini lebih membahas pengujian konstitusional terhadap undang-undang di Indonesia dan di Jerman. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus pada hukum lalu lintas dan membandingkan norma dan budaya hukum di Indonesia dan di Jerman.

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana perbandingan hukum antara negara Indonesia dengan negara Inggris mengenai lalu lintas dan angkutan jalan?

3. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang membahas berdasarkan bahan hukum utama seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam penelitian ini akan membahas tentang perbandingan hukum negara Indonesia dengan negara Inggris mengenai pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di negara Indonesia

Pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia dibuat sebagai produk hukum yang menjadi bagian hukum utama dalam mengatur lalu lintas dan jalan raya. Penerapan lalu lintas di Indonesia dimulai dari penggunaan rambu lalu lintas pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Saat itu, rambu-rambu yang digunakan masih sangat sederhana dan hanya berfungsi sebagai rambu dasar bagi kendaraan bermotor yang mulai bermunculan di Batavia, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Rambu-rambu tersebut diadaptasi dari sistem Belanda, dengan papan-papan kayu yang memuat simbol-simbol lalu lintas sederhana. Penggunaan rambu lalu lintas saat itu lebih banyak mengacu pada peraturan transportasi Eropa yang diimpor langsung ke negara jajahannya. Lalu lintas dan angkutan jalan pada masa pemerintahan Hindia Belanda diatur dalam *Wegverkeer Ordonnantie* (Staatsblad 1933 nomor 86).

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, infrastruktur transportasi mulai ditata ulang sesuai dengan kebutuhan nasional. Negara Indonesia tepatnya pada tahun 1951 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 perubahan dan tambahan UU LLAJ. Pada 15 tahun kemudian dari berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1951, pemerintahan Indonesia mengatur lebih lanjut terhadap lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam Undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan persetujuan bersama antara Presiden dengan DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) dan mencabut peraturan sebelumnya. Pada waktu itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 ini adalah Undang-undang pertama yang mengatur huruf besar LLAJ di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan ini merupakan langkah besar dalam menyelaraskan peraturan lalu lintas

Indonesia dengan standar internasional, seperti penggunaan warna dan bentuk yang lebih universal pada rambu-rambu.

Pada 27 Tahun kemudian diatur kembali Undang-Undang baru tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1992. Dengan lahirnya Undang-Undang No 22 Tahun 1992 maka Undang-Undang No 14 Tahun 1992 ditangguhkan pelaksanaannya yang direncanakan pada tanggal 17 September 1992 menjadi 17 September 1993 karena berbagai pertimbangan dari pemerintah. Pada akhirnya, direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjadi patokan hukum dalam aturan lalu lintas dan angkutan jalan sampai sekarang. Dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dalamnya mengatur terwujudnya aman, selamat, tertib dan lancar dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian sosial.

Pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional menjadi bagian upaya memajukan kesejahteraan umum yang diamanatkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, LLAJ harus terus dikembangkan potensi dan perannya untuk bisa mendukung pembangunan ekonomi dan pengetahuan ilmunya serta akuntabilitas penyelenggara negara dengan mewujudkan keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan urbanisasi yang tinggi, tantangan dalam pengelolaan lalu lintas menjadi multidimensional sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat prinsip dasar lalu lintas yang dimana pemerintah bertanggung jawab dalam pengawasan kepada pengguna jalan raya. Pembentukan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan mengandung nilai Pancasila yang merupakan ideologi bangsa dan dasar negara. Implementasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, menjadikan segala aktivitas kehidupan harus berdasarkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Terdapat beberapa nilai Pancasila dalam pembentukan undang-undang tentang LLAJ diantaranya nilai Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil Beradab, Sila Ketiga Persatuan Indonesia, dan Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan diwujudkan dalam bentuk pengaturan lalu lintas seperti pemakaian rambu dan marka jalan, rekayasa lalu lintas disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah setempat. Pemerintah Indonesia mengembangkan teknologi-

teknologi yang dibutuhkan dalam sistem pengawasan lalu lintas di Indonesia untuk melakukan penindakan pelanggaran secara otomatis melalui kamera pemantau. Selain itu, pembangunan sistem transportasi berfungsi untuk mengajak masyarakat menggunakan transportasi menjadi kebiasaan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang menjadi salah satu kemacetan di jalan raya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan aturan-aturan yang dibuat sebagai pedoman masyarakat Indonesia. Penjelasan pasal-pasal ini berbagai macam, mulai dari norma-norma dan definisi yang berkaitan dengan lalu lintas berada pada Pasal 1, penggunaan asas-asas yang bermanfaat dan tujuan dibuat undang-undang pada Pasal 2 sampai Pasal 3, negara Indonesia bertanggung jawab atas pengawasan, pembinaan, pengaturan, dan perencanaan atas lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 5, dan banyak norma yang dijelaskan pada aturan hukum tersebut.

Penerapan undang-undang ini mengalami tantangan besar yang masih ada dalam zaman sekarang. Keberhasilan pengaturan lalu lintas tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah atau kecanggihan teknologi akan tetapi ditentukan oleh masyarakatnya sendiri. Masyarakat Indonesia sebagai pengguna jalan raya harus mempunyai kesadaran hukum dalam membangun budaya berlalu lintas yang tertib dan beradab. Masalah kesadaran hukum sering kali diasumsikan, bahwa ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Adanya produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan biasa menjadi suatu pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam penggunaan jalan raya, Namun pada faktanya para masyarakat Indonesia masih sering mengabaikan peraturan lalu lintas. Budaya hukum masyarakat Indonesia merupakan campuran dari parokial dan subjek yang dimana seringkali masyarakat masih terbatas dalam pengetahuan hukum dan belum mau membantu untuk merealisasikan pentingnya suatu aturan hukum demi keselamatan dan mempertahankan budaya hukum tersebut. Seringkalinya dilakukan pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat dari sikap abai yang dilakukan sehari-hari. Sikap abai ini dapat dijadikan tolak ukur kurangnya kesadaran hukum dalam mentaati terhadap peraturan lalu lintas.

Sikap negatif yang timbul dalam masyarakat di Indonesia disebabkan tidak adanya penghormatan terhadap peraturan lalu lintas. Tidak dihormatinya sebuah aturan karena adanya anggapan dari masyarakat bahwa aturan tersebut hanya berlaku bagi masyarakat dan tidak berlaku bagi pejabat negara. Hal ini berikutnya menyebabkan adanya perilaku

menyimpang dari aturan hukum lalu lintas yang berlaku disebabkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas. Ketidakpercayaan ini timbul karena penegak hukum melakukan tebang pilih terhadap penegakan hukum lalu lintas. Peningkatan kesadaran hukum dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang matang. Dengan begitu, tanpa adanya kesadaran yang baik dan kerja antara para pihak terhadap produk hukumnya, pengaturan lalu lintas di Indonesia akan terus menghadapi hambatan yang menghambat terciptanya sistem transportasi yang nyaman dan efisiensi bagi seluruh warga negara.

2. Perbandingan Hukum Negara Indonesia dengan Negara Inggris mengenai Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perbandingan hukum negara Indonesia dengan Negara Inggris mengenai pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan dilihat dari beberapa teori-teori yang digunakan dalam perbandingan hukum. Faktor pertama, struktur hukum dalam produk hukumnya, faktor kedua, substansi hukum dalam produk hukum, dan faktor ketiga, budaya hukum yang berada di masyarakat di negara tersebut. Struktur hukum atau kelembagaan hukum menurut Friedman adalah kerangka atau rangkanya bagian yang tetap bertahan dan bagian memberi semacam bentuk batasan terhadap keseluruhannya.³ Kelembagaan negara yang berwenang dan lembaga negara yang mendukung dalam aturan hukum tersebut. Struktur hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menghubungkan lembaga-lembaga yang sesuai dengan penerapan pokok lalu lintas. Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan disusun dan dirancang Dewan Perwakilan Rakyat yang berwenang untuk membentuk undang-undang sesuai Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk pengembangan undang-undang lalu lintas yang dahulu dengan harapan mendukung pembangunan nasional sebagai memajukan kesejahteraan umum. Pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada bagian divisi korlantas polri. Korlantas polri bertugas melakukan tindakan penertiban atas lalu lintas di wilayah Indonesia serta mengawasi kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lintas dan menindak pelanggar lalu lintas. Apabila terjadinya suatu pelanggaran serius, maka mereka akan memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan atas kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia diatur

³ Misbahul Huda, *Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung : CV Cendekia Press) 14.

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 seperti menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Pasal 15 ayat 2).

Lembaga yang berkaitan juga adalah Kementerian Perhubungan yang merumuskan kebijakan dan peraturan teknis terkait angkutan jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan pengujian kelayakan kendaraan yang akan dipakai dalam jalan lalu lintas supaya pengguna kendaraan yaitu masyarakat mendapatkan keamanan dalam lalu lintas. Sub bagian Dinas Perhubungan mengimplementasi programnya kepada daerah-daerah. Penerapan aturan hukum seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor. Penegakan hukum diserahkan kepada Pengadilan Negeri dalam memutuskan sanksi atau hukuman bagi pelanggar lalu lintas yang memerlukan penanganan yudisial berdasarkan ketentuan undang-undang. Landasan hukum yang mengatur ini diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang cara penyelesaian perkara lalu lintas dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Substansi hukum dalam membentuk produk hukumnya. Substansi hukum menurut Friedman artinya aturan norma dan pola pelakunya kemanusiaan yang berada dalam sistem itu.⁴ Pembentukan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan terkandung Pancasila sebagai dasar negara yang diantaranya nilai Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil Beradab, Sila Ketiga Persatuan Indonesia, dan Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai Sila Kedua Pancasila membentuk pada pembentukan undang-undang untuk mendorong orang untuk menunjukkan sikap, etika, dan budaya tertib dalam berlalu lintas yang dilandasi oleh kesadaran menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam penerapan nilai Sila Ketiga Pancasila pembentukan undang-undang terhadap lalu lintas dan angkutan jalan menciptakan kesatuan pandangan secara nasional bagi seluruh warga negara Indonesia terhadap disiplin berlalu lintas. Penerapan nilai Sila Kelima Pancasila dalam pembentukan undang-undang diharapkan dalam aturan lalu lintas harus disertai keadilan dalam penerapan hukum bagi pelanggar lalu lintas.

Faktor ketiga budaya hukum di masyarakat tersebut dan cara merespon hukum tersebut. Budaya hukum merupakan persepsi umum yang persis dari masyarakat tertentu terhadap fenomena-fenomena hukum. Respons tersebut adalah kelengkapan paham terhadap nilai-nilai dan karakter hukum yang menunjukkan tentang pola perilaku individu

⁴ Misbahul Huda, *Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung : CV Cendekia Press) 15.

sebagai komponen masyarakat yang memvisualkan orientasi yang serupa terhadap kehidupan hukum yang diserap oleh masyarakat. Budaya hukum masyarakat bukan merupakan budaya hukum yang bersifat individual, melainkan budaya hukum yang bersifat kolektif dari sebuah masyarakat yang mewujudkan adanya kesatuan sikap dan perilaku masyarakat.⁵ Pemahaman bahwa hukum adalah produk dari suatu masyarakat yang berkaitan dengan budaya yang sangat sesuai dengan masyarakat dan dapat ditemukan di seluruh ruang dan waktu.⁶

Dalam analisis peneliti, budaya hukum masyarakat Indonesia bermodel campuran budaya subjek dengan parokial, cara berpikir anggota masyarakat sudah ada perhatian, sudah timbul kesadaran hukum dan pengetahuan, pengalaman dan pergaulan anggota masyarakat tapi masih terbatas dan masih ada rasa takut ketika hanya ada penegak hukum. Pandangan masyarakat Indonesia terhadap aspek hukum yang baru atau sudah ada, telah ada sikap menerima atau menolak walaupun cara pengungkapannya bersifat pasif tidak secara terang-terangan. Tipe masyarakat yang bersifat subjek ini menganggap dirinya tidak mau berusaha untuk mengubah sistem hukum dan norma hukum yang dihadapinya walaupun dirasa bertentangan dengan kepentingannya.

Dalam penelitian, peneliti membandingkan negara Inggris dalam Undang-Undang Tahun 1988 Tentang Lalu Lintas. Struktur hukum yang mengikat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam lalu lintas dan masyarakatnya. Parlemen Inggris yang berwenang membuat produk hukum berupa undang-undang berakar pada prinsip kedaulatan parlemen yang telah menjadi bagian penting dari sistem hukum sejak Revolusi Glorius tahun 1688. Prinsip *Parliamentary Sovereignty* ini menyatakan bahwa parlemen adalah badan tertinggi dan memiliki kekuasaan untuk membuat, mengubah dan mencabut undang-undang tanpa batasan. Adapun kepolisian sebagai lembaga penegak utama dalam menghentikan dan memeriksa kepatuhan, melakukan tes napas, menangkap pengemudi atas pelanggaran yang dijelaskan pada Pasal 6-6A Road Safety 1988. Di Inggris, pengadilan mempunyai suatu unik dan sistematis dikarenakan mengatur beberapa ketentuan penegakan lalu lintas yang sesuai levelnya. Pengadilan yang menegakan hukum lalu lintas yaitu Pengadilan Magistrates (*Magistrates Court*) dan Pengadilan Mahkota (*Crown Court*) yang berlandaskan pada *The Constitutional Reform Act 2005*.

⁵ Wahyu Prijo Djatmiko, *Budaya Hukum dalam Masyarakat Pluralistik* (Yogyakarta : Thafa Media, 2022) 7.

⁶ Tanja Herklotsz, "Legal Cultures", University of Oxford : Oxford Constitutional Law, 2023 : 1.

Pengadilan Magistrates (Magistrates Court) ini merupakan pengadilan tingkat terendah di Inggris dan Wales dan memiliki yurisdiksi atas berbagai macam tindak pidana, seperti penyerangan ringan dan pencurian. Pengadilan Magistrates juga menangani pelanggaran hukum lalu lintas seperti pelanggaran mengemudi dengan mengebut, tidak memakai sabuk pengaman, atau mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Pengadilan ini juga memiliki yurisdiksi terbatas dalam kasus-kasus perdata, seperti gugatan kecil dan beberapa masalah hukum keluarga. Sedangkan Pengadilan Mahkota (Crown Court) ini memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang paling serius, seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan perdagangan narkoba. Pengadilan ini juga memiliki yurisdiksi menangani perkara lalu lintas yang berat. Selain itu, Inggris juga memiliki sistem Fixed Penalty Notices (FPNs) yang memungkinkan pelanggar lalu lintas untuk membeli denda tanpa harus pergi ke parian tergantung pada sifat pelanggarannya.

Dalam pembuatan Undang-Undang Tahun 1968 Tentang Lalu Lintas, asas hukum umum utama yang membentuk hukum lalu lintas jalan raya di Inggris adalah konsep kewajiban untuk berhati-hati (Duty Care). Berdasarkan sistem hukum common law, masyarakat Inggris berkewajiban untuk berhati-hati saat berada di jalan raya dan terhadap pengguna jalan lainnya yang bersangkutan pautan seperti pejalan kaki, pesepeda ataupun pengguna kendaraan bermotor lainnya. Konsep ini telah berkembang melalui hukum gugatan yang berkaitan dengan kesamaan data dan memberikan kompensasi kepada mereka yang dirugikan oleh tindakan orang lain. Dalam hukum lalu lintas jalan raya, prinsip kehati-hatian ini memastikan bahwa setiap orang yang mengemudi di jalan umum harus berhati-hati agar tidak menyebabkan kerugian kepada orang lain, baik karena lalai dalam berkendara atau pelaku sembrono.

Negara Inggris mempunyai tingkat kepatuhan hukum tinggi di antara beberapa negara-negara. Pematuhan hukum terhadap peraturan dan undang-undang digunakan dalam dua pendekatan utama yang bermodel instrumental dan normatif. Model instrumental berfokus pada risiko sanksi yang diberikan ketika seseorang melanggar hukum. Secara umum, pemolisian lalu lintas dilaksanakan dengan harapan bahwa masyarakat akan mematuhi hukum hanya untuk menghindari hukuman atau denda. Pendekatan ini bergantung pada ketakutan akan konsekuensi negatif, sehingga menunjukkan bahwa orang lebih cenderung mematuhi hukum jika mereka percaya bahwa melanggar hukum akan menghasilkan konsekuensi yang tidak menguntungkan. Model normatif diusung oleh teori keadilan

prosedural menyatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum yang timbul karena mengedepankan rasa kewajiban moral untuk mematuhi aturan hukum dan penghargaan terhadap otoritas yang sah.

Penelitian yang berjudul "*Obeying the Rules of the Road : Procedural Justice, Social Identify, and Normative Compliance*", yang diselenggarakan di Skotlandia bahwa kepatuhan lalu lintas dipengaruhi oleh identitas sosial seseorang daripada legitimasi hukum semata. Polisi berfungsi sebagai perwakilan dari kelompok sosial yang lebih besar seperti bangsa atau negara dan proses penegakan hukum ditujukan dengan adil dan memperkuat rasa identitas sosial ini. Masyarakat yang merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil oleh polisi, akan cenderung lebih menghargai peraturan yang ada karena mereka menjadi bagian dari komunitas yang berperan dalam menjaga keselamatan bersama. Penemuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa identitas sosial berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan keadilan prosedural dengan kepatuhan aturan lalu lintas. Seorang individu merasa dihormati dan diperlakukan secara adil oleh polisi, akan merasa lebih terhubung dengan komunitasnya lebih besar yang meningkatkan kecenderungan mereka untuk mematuhi hukum bukan hanya karena hukumnya, tetapi juga karena menghargai keselamatan dan kesehatan bersama. Penerapan teori keadilan prosedural dalam kebijakan lalu lintas memiliki dampak yang lebih luas dalam membangun kohesi sosial. Penegak hukum yang adil tidak hanya mendorong kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga dapat memperkuat jaringan sosial dan norma-norma bersama di masyarakat. Selain itu, menciptakan masyarakat yang lebih kohesif, dimana individu lebih bekerja sama dalam mematuhi aturan dan berperilaku prososial.

Masyarakat Inggris tertanam budaya yang partisipan yang mengidentifikasi pola pikir dan berperilaku anggota masyarakatnya merasa berhak dan berkewajiban berperan serta karena ia merasa sebagai bagian dari kehidupan hukum yang umum. Di sini masyarakat Inggris sudah merasa mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan mereka tidak mau dikucilkan dari kegiatan tanggapan terhadap nasehat dan versi hukum, ikut menilai setiap peristiwa hukum dan peradilan, merasa terlibat dalam kehidupan hukum yang baik menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan keluarga dan diri sendiri. Tipe masyarakat Inggris ini sudah mempunyai wawasan dan pengalaman yang sudah luas dan telah menyusun perkumpulan organisasi baik. Pemerintah Inggris dan organisasi amal, seperti *Royal Society for the Prevention of Accidents*

(RoSPA), AXA UK, dan Brake telah lama menekankan pentingnya mengemudi defensif. Kampanye seperti "Think!" berfokus pada mendidik pengemudi untuk mengantisipasi dan bereaksi terhadap potensi bahaya. Kampanye "Pekan Keselamatan Jalan" mendidik bagaimana keselamatan jalan bagi sendiri dan bagi orang lain serta bagaimana mereka memperkuat budaya hukumnya.

Analisis yang telah dijelaskan terhadap faktor-faktor tersebut, Negara Inggris mempunyai keunggulan dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan dibandingkan negara Indonesia. Penerapan norma-norma hukum di Inggris sudah tepat sasaran dan mempunyai kejelasan kekuatan hukum dibandingkan Indonesia yang masih tidak tepat sasaran dan belum mengatur beberapa norma hukum. Terutama pada budaya hukum masyarakatnya yang merespon hukum tersebut. Masyarakat Inggris melihat bahwa hukum harus bisa dipraktekan dengan baik dalam lingkungannya dan berpartisipasi dengan pemerintah agar memprioritaskan keselamatan semua orang dan meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Rendahnya pemahaman hukum membuat masyarakat Indonesia belum menyadari pentingnya menormalisasikan aturan lalu lintas dan keselamatan para pihak. Budaya hukum masyarakat harus diserasikan dengan aturan yang kuat supaya bisa dilaksanakan dengan baik dan mempertahankan bagaimana hukum tersebut tidak luntur.

C. KESIMPULAN

Pengaturan Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur dengan tujuan membangun pembangunan nasional dan mengatur adanya peraturan lalu lintas yang memberikan aturan hukum kepada masyarakat Indonesia yang akan menggunakan jalan raya. Pembuatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diwadhahi atas nilai Pancasila dalam pembentukan undang-undang diantaranya nilai Sila Kedua, Sila Ketiga, dan Sila Kelima. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan aturan-aturan yang dibuat sebagai pedoman masyarakat Indonesia. Penjelasan pasal-pasal ini berbagai macam, mulai dari norma-norma dan definisi yang berkaitan dengan lalu lintas, penggunaan asas-asas yang bermanfaat dan tujuan dibuat undang-undang.

Pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia mempunyai perbedaan masing-masing negara dalam struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari segi struktur hukum Indonesia dan di Inggris mengacu pada undang-undang yang menghubungkan lembaga seperti kepolisian, Kementerian lalu lintas dan Pengadilan atas kewenangan masing-masing sesuai hierarki hukum. Dari substansi hukum membentuk undang-undang di Indonesia didasarkan pada nilai Pancasila, sementara di Inggris menggunakan prinsip kewajiban berhati-hati dari sistem common law. Dari segi budaya hukum masyarakat Indonesia memiliki budaya hukum yang campuran antara parokial dan subjek, sebaliknya budaya hukum di Inggris cenderung partisipan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z., 2009. Metode Penelitian Hukum. 1nd ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anon., 26 September 2024. Reported road casualties Great Britain, annual report: 2023, London: Department for Transport.
- Bradford, Ben, et al. "Obeying the Rules of the Road: Procedural Justice, Social Identity, and Normative Compliance." *Journal of Contemporary Criminal Justice* (2015).
- Djarmiko, Wahyu Prijo. Budaya Hukum dalam Masyarakat Pluralistik. Yogyakarta: Thafa Media, 2022.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of Sociology of Law*. New York: Routledge, 2002.
- Friedman, Lawrence M. "Legal Cultures and Social Development." *Journal of the Law and Society Association* (1969): 29-44.
- Herklotz, Tanja. "Legal Cultures." *Oxford Constitutional Law* (2023): 1-50.
- Huda, Misbahul. *Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: CV Cendekia Press, 2020.
- Husa, Jaakko. *Introduction To Comparative Law*. New York, UK: Hart Publishing, 2023.
- Kingdom, Government of United. GOV UK. n.d. 1 Mei 2025.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. 1nd ed. Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Teubner, Gunter. *Dilemmas of Law in the Welfare State*. Berlin: Walter de Gruyter & CO, 1986.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Tahun 1988